

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan dan tak terduga. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi (Putri, 2022). Dari penemuan sederhana hingga inovasi yang mengubah dunia, teknologi terus membentuk peradaban manusia. Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sangat berdampak terhadap sistem tatanan sosial dan politik di Indonesia termasuk sistem komunikasi yang masuk dan terbentuk di perkotaan dan pedesaan(Wiryany dkk, 2022:243).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor transportasi dan ekonomi. Inovasi berbasis digital memungkinkan hadirnya layanan transportasi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti *smartphone*. Transportasi berasal dari kata Latin dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya(Sugianto dkk, 2020:53). Transportasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, karena keberadaannya mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan serta menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat(Anggraini dkk, 2020:89).

Salah satu bentuk kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tercermin dari munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi, yaitu ojek online. Ojek Online adalah penggabungan antara transportasi umum yaitu ojek dengan penggunaan teknologi komunikasi tepat guna yaitu internet(Mulyani, 2019:64). Kehadiran ojek online tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat. Dengan sistem pemesanan yang praktis melalui *smartphone*, pengguna dapat dengan cepat mengakses layanan antar jemput tanpa harus keluar rumah.

Pada awalnya, layanan ojek hanya bisa ditemukan di pangkalan atau tempat berkumpulnya para pengemudi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul layanan ojek berbasis aplikasi atau yang dikenal dengan ojek online. Salah satu tokoh yang memprakarsai hadirnya ojek online di Indonesia adalah Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan. Ia mendirikan sebuah perusahaan bernama Gojek yang berbasis aplikasi, yang menjadi pelopor layanan transportasi berbasis digital. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam memesan ojek secara praktis melalui ponsel, dan diharapkan menjadi solusi atas ketidakpastian serta risiko dari penggunaan transportasi umum konvensional(Abyyu dkk. 2023:67).

Gagasan untuk mendirikan Gojek berawal dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim yang kerap menggunakan jasa ojek setiap hari sebagai solusi untuk menghindari kemacetan menuju tempat kerjanya. Saat itu, Nadiem masih menjabat sebagai *Co-Founder* dan *Managing Editor* di Zalora Indonesia serta *Chief Innovation Officer* di Kartuku. Gojek secara resmi berdiri pada 13 Oktober 2010 dengan jumlah awal 20 pengemudi. Pada fase awal operasionalnya, Gojek masih menggunakan layanan *call center* untuk menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek. Baru pada 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis

Android dan iOS sebagai pengganti sistem pemesanan melalui *call center* tersebut (Rahma, 2024).

Keberhasilan Gojek semakin terlihat ketika pada tahun 2021, Gojek resmi bergabung dengan Tokopedia dan membentuk Grup GoTo, menjadikannya sebagai salah satu ekosistem digital terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Penggabungan antara Gojek dan Tokopedia resmi menghasilkan pembentukan GoTo sebagai grup teknologi terbesar di Indonesia. Pembentukan Grup GoTo merupakan kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini (Achmad dkk., 2024:138).

Dengan Perkembangan teknologi juga telah mendorong perubahan besar dalam pola hubungan hukum antara perusahaan, termasuk dalam sektor transportasi online. Gojek sebagai pelopor layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia memanfaatkan media digital untuk menjalin hubungan kemitraan dengan para mitra driver. Dalam kaitannya dengan hubungan hukum, Gojek menjelaskan bahwa ikatan atau kerja sama yang terjalin antara perusahaan dan para driver bukan merupakan hubungan kerja seperti antara atasan dan karyawan, melainkan didasarkan pada prinsip kemitraan. Dimana dalam hal ini dijelaskan pada syarat dan ketentuan dalam aplikasi gojek driver.

Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang

bertujuan untuk memperoleh keuntungan, di mana salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak seimbang atau lebih lemah dibandingkan pihak lainnya. Meskipun demikian, hubungan ini dibangun atas dasar kesepakatan bersama yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang setara untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama(Sarwono dkk., 2021:235).

Sehingga Kemitraan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk saling mendukung dan memperoleh keuntungan bersama. Hubungan ini didasarkan pada perjanjian, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Hubungan kemitraan berkaitan erat dengan dua pasal penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam pasal diatas dapat diartikan kemitraaan adalah hubungan yang terjadi atau terbentuk dari hasil dari suatu perjanjian, di mana para pihak secara sukarela sepakat mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu.

Kemudian selain pasal diatas adapun pasal lainnya yaitu pasal Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pasal tersebut mengandung prinsip hukum penting yang disebut Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*), maksudnya perjanjian yang sah adalah aturan yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Mereka wajib mematuhi dan tidak boleh melanggarnya secara sepihak.

Pola hubungan kemitraan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320

KUHPerdata yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum atau dibatalkan, sehingga penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat selaras pada aturan hukum yang sedang berlaku.

Dalam “Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat berbunyi Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.” Pasal ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara penyedia aplikasi transportasi online dengan pengemudi (mitra driver) bukan hubungan kerja (karyawan-perusahaan), melainkan hubungan kemitraan.

Bekaitan hubungan antara Gojek dan driver Gojek merupakan sebuah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja antara atasan dan karyawan. Para driver Gojek dianggap sebagai mitra independen yang bekerja sama dengan Gojek berdasarkan hubungan kemitraan. Para driver inilah, yang menjadi tulang punggung dari operasional gojek. Driver Gojek bukan hanya sekadar penyedia jasa, melainkan mitra strategis yang memungkinkan gojek dapat menghadirkan beragam layanan ke tengah masyarakat. Melalui *platform* gojek, para driver ini secara aktif menyediakana layanan transportasi penumpang (*Goride* dan *GoCar*), pengiriman barang dan dokumen (*Gosend*). Serta pengantaran makanan dan kebutuhana sehari-hari (*GoFood* dan *GoMart*). Keterlibatan mereka inilah yang menjadikan gojek sebagai *platform* multifungsi yang memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk menjadi mitra driver, calon pendaftar wajib memiliki dokumen kendaraan yang lengkap,

Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, dan memenuhi batas usia tertentu. Menjadi mitra driver Gojek tidak serta merta tanpa aturan setiap calon mitra wajib menyetujui syarat dan ketentuan. Secara umum, Syarat dan ketentuan merupakan bentuk kesepakatan kontraktual antara pihak penyedia layanan dan pihak pengguna layanan, yang berisi aturan-aturan yang harus disetujui dan dipatuhi oleh kedua belah pihak (Indrawan dkk., 2024:30).

Pembentukan hubungan kemitraan antara Gojek dan mitra driver tidak lagi mengikuti pola perjanjian konvensional yang melibatkan pertemuan fisik dan penandatanganan dokumen tertulis. Sebaliknya, Gojek menggunakan bentuk kontrak kemitraan elektronik *Clickwrap Agreement* yang terintegrasi dalam platform gojek driver. Persetujuan dilakukan oleh calon Mitra Driver dengan kontrak *clickwrap agreement* dengan memberikan *checklist* pada kolom "Saya Setuju atas Syarat dan Ketentuan diatas". Setelah itu, Mitra Driver dengan PT Gojek Indonesia resmi memiliki hubungan kerjasama berbentuk kemitraan (Zahra dkk., 2024:7).

Dalam perjanjian kontrak *Clickwrap Agreement*, pengguna diberikan syarat dan ketentuan perjanjian, biasanya dalam jendela *pop-up* terpisah, kotak dialog, atau pada halaman khusus. Ada berbagai desain untuk *Clickwrap Agreement*, tetapi masing-masing mengharuskan pengguna untuk mengambil tindakan tegas, seperti mengklik kotak centang, tombol yang bertuliskan, "Saya setuju" atau "Terima," atau bahkan menandatangani nama mereka secara digital untuk menandakan persetujuan dan penerimaan mereka terhadap ketentuan tersebut (Agarwal, 2023).

Dengan hadirnya *Clickwrap Agreement* ini memudahkan terbentuknya suatu perjanjian, seperti dalam memperoleh persetujuan dalam lingkungan digital atau

daring, di mana suatu kontrak dianggap terbentuk ketika pengguna mengeklik kolom atau ikon yang menandakan persetujuan mereka terhadap syarat dan ketentuan sebelum mengakses layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Meningkatnya penggunaan *Clickwrap Agreement*, sebagian besar disebabkan karena kepraktisan dan kemudahan yang ditawarkan kepada penyedia layanan dalam memperoleh persetujuan pengguna.

Kontrak elektronik sendiri telah diatur melalui “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang mana dalam konteks ini diatur pada “Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Namun di sisi lain, kesederhanaan *Clickwrap Agreement* sering menyebabkan pengguna melewatkan kesempatan untuk membaca atau memahami isi perjanjian secara mendalam. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, muncul keraguan mengenai keabsahan perjanjian tersebut, khususnya terkait apakah persetujuan yang diberikan dengan cara yang begitu mudah dapat dianggap memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan kontrak dalam bentuk konvensional. Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai keabsahan hukum dari *Clickwrap Agreement*, serta apakah bentuk perjanjian seperti ini benar-benar mencerminkan adanya persetujuan yang diberikan secara sadar, sukarela, dan berdasarkan pemahaman yang utuh.

Pengaturan kontrak elektronik juga telah di tuangkan dalam pasal 46 ayat 2



“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

Peraturan pemerintah adalah pengaturan terkait teknis pelaksanaan, kontrak elektronik telah di tuangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi pijakan hukum yang kuat terkait keabsahan dari kontrak elektronik. Namun, Peraturan Pemerintah ini tidak memberikan teknis yang mengenai format atau tampilan kontrak *Clickwrap Agreement* dalam hubungan kemitraan dan bagaimana kontrak dari *Clickwrap Agreement* benar-benar di pahami.

Dalam hal ini, bentuk hubungan kemitraan antara Gojek dan Mitra *driver* melalui *Clickwrap Agreement* menjadi contoh nyata dari tantangan tersebut. Calon mitra *driver* umumnya harus menyetujui syarat dan ketentuan kemitraan hanya dengan mengklik “setuju” atau “centang” sebelum dapat memulai hubungan kemitraan dengan Gojek. Jika melihat dari karakteristiknya, *Clickwrap Agreement* dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrak elektronik, yaitu kontrak kemitraan yang dibuat menggunakan sistem elektronik. *Clickwrap agreement* dilakukan melalui media digital, di mana pengguna menyatakan persetujuannya dengan mengklik tombol “Setuju” terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan. Namun Hingga saat ini, istilah *Clickwrap Agreement* belum



secara khusus disebutkan berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hubungan kemitraan elektronik seperti hubungan kemitraan antara gojek dan mitra driver.

Gojek dan mitra driver memiliki hubungan kemitraan yang diakui oleh hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan kontrak elektronik itu sah. Lalu, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) juga menegaskan kalau hubungan mereka itu benar-benar sebuah kemitraan. Namun hukum di Indonesia belum menjelaskan kontrak *clickwrap agreement* bisa dianggap sebagai persetujuan yang benar-benar dipahami dan disadari, apalagi untuk perjanjian kerja sama yang punya banyak aturan dan cukup rumit. Ini sangatlah penting karena hubungan kemitraan Gojek dan driver itu bukan cuma soal satu kali transaksi, tapi soal hubungan kemitraan jangka panjang.

Kondisi ini membuat keseimbangan para pihak menjadi tidak pasti secara hukum. Mitra *driver* mungkin tidak sepenuhnya mengerti semua hak dan kewajiban mereka. Di sisi lain, Gojek juga berisiko semisal hubungan kemitraan yang mereka buat dengan *Clickwrap Agreement* ini ternyata dianggap tidak sah di mata hukum, terutama kalau ada kesan pemaksaan atau mereka dianggap menggunakan posisi yang lebih kuat. Jadi, masalah yang muncul dari hubungan kemitraan ini seringkali sulit diselesaikan karena belum ada aturan yang jelas tentang bagaimana penggunaan *clickwrap agreement* dalam hubungan kemitraan itu seharusnya.

Aturan hukum yang ada sekarang, seperti KUHPPerdata dan UU ITE, sebenarnya sudah mengakui kontrak yang memanfaatkan media elektronik. Tapi, belum mampu untuk menjawab tantangan tersebut. KUHPPerdata itu dibuat untuk perjanjian tatap muka, jadi konsep "kesepakatan" perlu penyesuaian di dunia

digital. Sementara UU ITE, walau mengakui kontrak elektronik, tidak menjelaskan bagaimana cara memastikan kontrak *clickwrap agreement* itu benar-benar dipahami dan disetujui, apalagi kalau salah satu pihak (seperti mitra *driver*) posisinya tidak sekuat perusahaan. Sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih belum menyentuh aspek teknis dan substansial dari desain *Clickwrap Agreement* yang dapat melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kemitraan.

Karakteristik unik dari *Clickwrap Agreement*, seperti minimnya ruang negosiasi dan penyajian syarat dan ketentuan secara sepihak oleh penyedia layanan, menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukumnya terhadap prinsip kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) dan perlindungan hukum bagi mitra *driver* sebagai pihak yang menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Mengingat ketergantungan ekonomi sebagian mitra *driver* pada Gojek, kebebasan untuk menolak atau menegosiasikan syarat dan ketentuan mungkin menjadi terbatas. Selain itu, kompleksitas dan panjangnya syarat dan ketentuan berpotensi menyulitkan mitra *driver* untuk memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan *Clickwrap Agreement* dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, serta mengenai implikasi yuridis dari penerapan *Clickwrap Agreement* dalam hubungan kemitraan antara Gojek dan mitra *driver*. Maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN *CLICKWRAP AGREEMENT* DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA GOJEK DENGAN MITRA DRIVER”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kesederhanaan dari *Clickwrap Agreement* dalam melaksanakan persetujuan mengklik “setuju “atau “centang” sering menyebabkan pengguna melewatkan kesempatan untuk membaca atau memahami isi perjanjian secara mendalam.
2. Penggunaan *clikwrap agreement* bentuk perjanjian semacam ini apakah benar-benar mencerminkan adanya persetujuan yang secara sadar, sukarela, dan berdasarkan pemahaman yang menyeluruh oleh para pihak
3. Para driver tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isi perjanjian kemitraan dengan Gojek, sehingga dapat menimbulkan potensi ketimpangan dalam hubungan hukum antara para pihak.
4. Minimnya ruang untuk bernegosiasi serta penyajian syarat dan ketentuan secara sepihak oleh penyedia layanan menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan.
5. Hukum dindonesia belum menjelaskan terkait *Clickwrap Agreement* bisa dianggap persetujuan yang benar-benar dipahami dan disadari dalam hal kemitraaan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Suatu pembatasan masalah ini dibuat untuk memastikan penelitian terarah, sistematis, dan fokus pada inti permasalahan, sehingga pembahasannya tidak menyimpang. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan secara khusus membahas implikasi yuridis penggunaan *Clickwrap Agreement*

dalam hubungan kemitraan antara Gojek dengan mitra *driver*. Adapun ruang lingkup kajian ini mencakup dua aspek utama: pertama, mendalami pengaturan hukum atas *Clickwrap Agreement* dalam sistem hukum kontrak di Indonesia; dan kedua, menganalisis secara rinci implikasi yuridis dari penerapan *Clickwrap Agreement* tersebut dalam hubungan kemitraan antara Gojek dengan mitra *driver*. Pembatasan ini dilakukan agar analisis tetap konsisten, jelas, dan mendalam sesuai dengan judul penelitian.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, permasalahan inti dapat dirumuskan untuk penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana pengaturan *Clickwrap Agreement* dalam hukum kontrak di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis penggunaan *Clickwrap Agreement* dalam hubungan kemitraan antara gojek dengan mitra driver?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Dalam hal yang luas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hubungan kemitraan gojek dengan mitranya, khususnya dengan mitra driver gojek.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaturan hukum atas penggunaan *Clickwrap Agreement* dalam hubungan kemitraan antara gojek dengan mitra driver.
- b. Tujuannya adalah menganalisis implikasi hukum penggunaan *Clickwrap*

*Agreement* dalam aplikasi Gojek terhadap posisi hukum mitra driver sebagai pihak yang menerima syarat dan ketentuan kemitraan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta referensi penelitian sehingga mampu memberikan manfaat yang bersifat substansial terkait di bidang hukum perdata khususnya dibidang perjanjian secara umum maupun mendalam. Serta berfokus pada mengkaji implikasi yuridis penggunaan *Clickwrap Agreement* dalam hubungan kemitraan antara Gojek dengan mitra *driver*. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dan melengkapi koleksi karya ilmiah bagi masyarakat tentang perjanjian.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Secara sederhana penulisan ini diharapkan dapat berguna menjadi acuan dan landasan bagi penulis selanjutnya dan semoga dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum terkait hubungan hukum yang timbul dari kontrak elektronik, khususnya dalam hal hubungan kemitraan melalui *platform* digital dan mitra individual. Selain itu, semoga proses penelitian ini dapat mengasah kemampuan hukum dan penulisan ilmiah dari penulis.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat, terutama para mitra *driver* dan calon mitra platform digital, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam *Clickwrap Agreement*. Dengan pemahaman yang lebih baik, mitra *driver* diharapkan dapat lebih cermat dalam menyetujui persyaratan perjanjian dan lebih sadar akan potensi risiko serta perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam hubungan kemitraan ini.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait regulasi yang sudah ada dan referensi untuk perumusan kebijakan yang lebih dalam mengenai keabsahan perjanjian elektronik, khususnya dalam kontrak *Clickwrap Agreement* pada hubungan kemitraan digital

